



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN HARAPAN MULIA**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

Nomor : 004/A.6/31.71.03.1003/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Harapan Mulia No. 016A/SKR/BKB Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) NURI Kelurahan HARAPAN MULIA Kecamatan KEMAYORAN Kota Administrasi JAKARTA PUSAT, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Harapan Mulia dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD NURI
Alamat : JL. TEMBAGA II RT. 005, RW. 03
Kelurahan HARAPAN MULIA,
Kecamatan KEMAYORAN
Kab./Kota JAKARTA PUSAT
Pimpinan Sekolah : HJ. TIEN SOLIHAT

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 SEPTEMBER 2018

Kepala Unit Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Harapan Mulia,


(JUFRI, SE)
NIP.196412111989031010

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Pusat;
2. Arsip..

* Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (

